

PENGENDALIAN GRATIFIKASI-KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

2022

Kpt 29 Tahun 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

- ABSTRAK :
- Bahwa terjadi perubahan jabatan dan kedudukan tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi dan desk pelayanan informasi dan dokumentasi dalam struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 031/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-15/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. Bahwa terjadi perubahan struktur organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 031/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PERKI No. 1 Tahun 2017; PERKI No. 1 Tahun 2019; PERKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 88/Kpts/KOMISI PEMILIHAN UMUM/TAHUN 2015; Kpt Sekjen KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; Kpt KPU Banten No. 23/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015.
 - Menetapkan Pejabat PPID di lingkungan KPU Provinsi Banten, menetapkan SOTK PPID KPU Provinsi Banten.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Maret 2022.
 - Lamp.: 4 hlm.